

SKRIPSI

KETENTUAN HUKUM PENETAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN PADA PERKREDITAN MOTOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI

**(Studi Kasus di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**SITI RAHAYU
NPM. 13112869**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

1438 H / 2017 M

**KETENTUAN HUKUM PENETAPAN DENDA ATAS
KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN PADA
PERKREDITAN MOTOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN
FATWA DSN MUI
(Studi Kasus di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

**SITI RAHAYU
NPM. 13112869**

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II: Nety Hermawati, SH., MA., MH

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H / 2017 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KETENTUAN HUKUM PENETAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI (Studi Kasus di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Siti Rahayu**
NPM : 13112869
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Agustus 2017
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : ~~B-419/M.28/K-Sy/PP.020/08/2017~~

Skripsi dengan Judul: KETENTUAN HUKUM PENETAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN PADA PERKREDITAN MOTOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI (Studi Kasus di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh SITI RAHAYU, NPM.13112869, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Rabu / 09 Agustus 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator	: Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Nasrudin, MH	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Siti Rahayu

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Siti Rahayu**
NPM : 13112869
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **KETENTUAN HUKUM PENETAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI (Studi Kasus di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Agustus 2017
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI RAHAYU
NPM : 13112869
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 2 Agustus 2017

Yang menyatakan



SITI RAHAYU

NPM. 13112869

ABSTRAK

KETENTUAN HUKUM PENETAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN PADA PENGKREDITAN MOTOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FATWA DSN MUI (Studi Kasus di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

**Oleh :
SITI RAHAYU**

Di dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar kata denda didalam perkreditan. Denda ini diakibatkan karena pembayaran angsuran melewati dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka nasabah dikenakan biaya tambahan. Namun dalam kenyataannya dalam praktek pembayaran dengan cara kredit atau bahasa lain hutang, dalam jual beli kendaraan bermotor timbul suatu masalah dimana pihak tertanggung dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Hal tersebut juga terjadi di salah satu perusahaan leasing yaitu PT Mega Central *Finance* Bandar Jaya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deduktif kualitatif, sumber data primer melalui wawancara, dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan meliputi: buku, laporan penelitian, data elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI sebagai dasar pengkajian penetapan denda pembiayaan bermasalah (*wanprestasi*).

Pembahasan terhadap masalah penetapan denda ini, dapat disimpulkan bahwa PT Mega Central *Finance* Bandar Jaya dalam menangani pembiayaan bermasalah (*wanprestasi*) di dalam Hukum Ekonomi Syari'ah adalah boleh, karena dilakukan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Karena hal tersebut merupakan kedzaliman dan merugikan pihak PT. Mega Central *Finance*, hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.17 tahun 2000 tentang denda bagi nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 38 tentang ingkar janji dan sanksinya. Serta penerapan denda yang dilaksanakan oleh PT. Mega Central *Finace* Bandar Jaya tidak memberatkan bagi nasabahnya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sehingga, Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor yang dilakukan di PT. Mega Central *Finance* adalah boleh dan sah karena dilakukan dengan asas iktikad baik dan adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Namun karena ada salah satu nasabah yang mengalami kebangkrutan, seperti yang dikatakan pada poin dua sehingga dalam Fatwa DSN MUI tidak diperbolehkan adanya sanksi/denda.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa Ayat 29).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang, CV, Toha Putra, 1989)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ibu Narwati dan Bapak Misiran yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran dan yang tak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-Adik ku tercinta M. Alwi Mustofa, Nuraini, dan Ahmad Anwari yang selalu memberikan keceriaan, kasih sayang, dukungan dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing skripsi ku Dra. Hj Siti Nurjanah, M.Ag dan Nety Hermawati, SH,MA, MH yang selalu sabar, ikhlas dan selalu memberikan bimbingan serta motivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Sahabat-Sahabatku dan Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat penulis menuntut ilmu dan memperdalam Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro. Dra. Hj Siti Nurjanah, M.Ag dan Nety Hermawati, SH,MA, MH, selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/ Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 1 Agustus 2017

Peneliti,

SITI RAHAYU

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kredit.....	9
1. Pengertian Kredit	9
2. Unsur-unsur Kredit	11
3. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit	12
4. Islam dan kredit	15

B. Denda.....	16
1. Konsep Denda.....	16
2. Dasar Hukum Denda	19
3. Hukum Perdata	22
C. Teori Tentang Kedudukan Nasabah Membayar Hutang.....	23
D. Hukum Ekonomi Syariah	25
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	25
2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Metode Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum PT. Mega Central Finance Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	35
B. Pelaksanaan Penetapan Denda Terhadap Nasabah yang Mengalami Keterlambatan Membayar Angsuran Pada Perkredit Motor di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya. ...	41
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa MUI Terhadap Ketentuan Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor.....	44

BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. At-ta'zir adalah melarang, mencegah, menegur, menghukum, mencela dan pemukulan. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.²

Di dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar kata denda keterlambatan. Denda ini diakibatkan karena pembayaran angsuran melewati dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka nasabah dikenakan biaya tambahan.

Selanjutnya, sanksi denda diterapkan hanya kepada nasabah *PT. Mega Central Finance* yang melakukan perkreditan. Perkreditan didalam hal ini, diartikan sebagai keadaan dimana anggota melakukan akad jual beli dengan cara di angsur dengan batas waktu yang telah di janjikan, di mana janji itu berupa menunda-nunda pembayaran padahal mampu untuk membayar ataupun membayar tetapi melewati batas waktu yang ditentukan untuk membayar dengan sengaja. Untuk menyatakan seorang nasabah melakukan

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hdeve, 2003) h. .171.

pelanggaran perjanjian, maka diperlukan adanya peringatan dari pihak *PT. Mega Central Finance* yang diberitahukan kepada nasabah. Peringatan tersebut dinamakan *somasi*.³

Mengenai Hukum denda, Hukum Ekonomi Syari'ah telah mengaturnya melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran berbunyi:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah saksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* (keadaan memaksa) tidak boleh dikenakan sanksi;
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada pasal 38 tentang Ingkar Janji dan Sanksinya. yaitu:

1. Membayar ganti rugi.
2. Pembatalan akad.
3. Peralihan risiko.
4. Membayar biaya perkara.⁴

³ PT. Mega Central Finance, *Sistem Pembayaran Uang Muka Kredit sepeda Motor* di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi denda di berlakukan untuk menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pengembalian hutang. Sedangkan di *PT. Mega Central Finance* menganut aturan KUH Perdata sehingga nasabah yang tidak mampu pun dikenakan kerugian.

Selanjutnya, untuk mengkaji tentang penetapan denda akibat adanya wanprestasi pada penetapan denda atas keterlambatan nasabah membayar angsuran motor di *PT. Mega Central Finance*, maka perlu diadakannya survey langsung ke lapangan, dalam hal ini, objek penelitian disini adalah *PT. Mega Central Finance Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*.

PT. Mega Central Finance merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembiayaan kredit sepeda motor. Perusahaan ini pun cukup berkembang, lokasinya berada di dekat pusat perbelanjaan Bandar Jaya yang menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan baik dari pedagang maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan di *PT. Mega Central Finance Bandar Jaya* pada tanggal 13 April 2017. Kenyataannya pada tahun 2017 di *PT. Mega Central Finance Bandar Jaya* terdapat kurang lebih 2,5% anggota yang mengalami perkreditan bermasalah termasuk dalam kategori tidak lancar, perkreditan lancar kurang lebih 75% yang semuanya berasal dari perkreditan.⁵

⁵ Wawancara Winarto, selaku *Manajer Pembiayaan PT. Mega Central Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 20 Maret 2017

Antisipasi pihak *PT. Mega Central Finance Bandar Jaya* untuk membuat anggota tidak melanggar adalah dengan menerapkan sanksi bagi setiap yang melanggar yaitu berupa denda. Ketentuan denda di dalam *PT. Mega Central Finance Bandar Jaya* adalah ketika perkreditan masih dalam kategori tidak lancar yaitu nasabah tidak membayar setelah jatuh tempo untuk membayar. Perkreditan tersebut dikatakan tidak lancar ketika nasabah tidak membayar dalam jangka waktu kesepakatan yang telah ditentukan oleh *PT. Mega Central Finance Bandar Jaya*. Besarnya denda untuk setiap keterlambatan 1 (satu) hari maka dikenakan denda sebesar Rp “biaya angsuran x 5/1000.” (lima perseribu) atau 0,5% (nol koma lima persen). maka kedudukan nasabah dalam perjanjian kredit jual beli dalam hal ini sangat lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang merupakan pemilik atau penjual. Jumlah denda yang harus dibayar oleh nasabah yang mengalami perkreditan tidak lancar adalah sesuai dengan kesepakatan diawal perkreditan. Tujuan dari denda tersebut adalah untuk memperingati masalah nasabah supaya tidak telat membayar angsuran.⁶

Penerapan denda pada pengkreditan di *PT. Mega Central Finance Bandar Jaya* ini menarik untuk diteliti, karena perkreditan merupakan hal yang sangat diminati oleh anggota yang melakukan perkreditan di *PT. Mega Central Finance Bandar Jaya*. Sehingga peneliti mengambil judul *Ketentuan Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

⁶ Wawancara Dedi Suryadi, selaku *Marketing PT. Mega Central Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 20 Maret 2017

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka timbul pertanyaan untuk penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan penetapan denda terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan membayar angsuran kredit motor ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI.

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang Analisis Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi *PT. Mega Central Finance Bandar Jaya Lampung Tengah* serta umat Islam mengenai Ketentuan Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam tugas akhir skripsi, dan tesis ialah untuk menjelaskan posisi (*State Of Art*) perbedaan atau memperkuat hasil penelitian, dengan penelitian yang telah ada pengkajian penelitian hasil penelitian orang lain yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembandingan dari kesimpulan berfikir sebagai peneliti.

Adapun beberapa skripsi terkait dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas dari posisi mana peneliti membuat studi ilmiah berikut akan disajikan hasil penelitian yang lalu.

1. Skripsi yang berjudul : Oper Kredit Dalam Perjanjian Leasing Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah di *PT. Mega auto Finance* Kec.Timujajar Kab Tulang Bawang Barat. Penelitian ini di lakukan oleh Riska Widia Ningsih mahasiswa di Intitut Agama Islam Negeri Metro di *PT. Mega auto Finance* Kec.Timujajar Kab .Tulang Bawang Barat. Penelitian ini membahas masalah Mekanisme pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban (*Oper Kredit*) dan Konsep *leasing* didalam Hukum Ekonomi syari'ah.⁷

Pebedaan antara penelitian relevan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian relevan menjelaskan ketentuan hukum penetapan denda atas keterlambatan nasabah membayar angsuran pada perkreditan motor di *PT. Mega Central Auto Finance* Bandar Jaya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan tentang pelaksanaan yang di lakukan oleh nasabah perkreditan.

2. Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di *PT. Mega Central Auto Finance*) Metro . Penelitian ini di lakukan oleh Yashinta Sahani mahasiswa di Intitut Agama Islam Negeri Metro. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah membahas penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kendaraan sepeda motor di *PT. Mega Central Auto Finance* Bandar Jaya ditinjau dari Hukum Islam.⁸

⁷RiskaWidia Ningsih, *Oper Kredit Dalam Perjanjian Leasing Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah* ,Metro: Intitut Agama Islam Negeri 2017 . h. 6

⁸Yashinta Sahani, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor* (Studi Kasus di *PT. Mega Central Auto Finance*) Metro) Intitut Agama Islam Negeri 2017 . h. 9

Pembedaan antara penelitian relevan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian relevan menjelaskan ketentuan hukum penetapan denda atas keterlambatan nasabah membayar angsuran pada perkreditan motor di *PT. Mega Central Auto Finance* Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan tentang wanprestasi perkreditan yang dilakukan oleh nasabah perkreditan.

3. Jurnal yang berjudul : Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembayaran Denda Keterlambatan Angsuran Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Motor Studi di *PT. Mega Central Finance* di Balikpapan, Penelitian ini dilakukan oleh Tobari, Emilda Kuspraningrum, Erna Susanti Tahun 2014 di Kota Balikpapan. Penelitian ini membahas masalah penyelesaian pembayaran angsuran dan perjanjian kredit.⁹

Pembedaan antara penelitian relevan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian relevan menjelaskan ketentuan hukum penetapan denda atas keterlambatan nasabah membayar angsuran pada perkreditan motor di *PT. Mega Central Auto Finance Bandar Jaya* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan tentang wanprestasi perkreditan yang dilakukan oleh nasabah perkreditan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai Ketentuan Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang sedang Peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

⁹ Tobari, Emilda Kuspraningrum, Erna Susanti, "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembayaran Denda Keterlambatan Angsuran Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Motor" Braja Niti, [Http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/braja](http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/braja). Volume 3 Nomor 1 (2014)

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kredit

1. Pengertian Kredit

Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata “credere” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.¹⁰

Menurut Munir Fuady: Yang dimaksudkan dengan perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, di mana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.¹¹

¹⁰ Ismail, *Menejemen Perbankan*, Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93

¹¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, cet. 4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 111

Elemen dari kredit adalah adanya dua pihak, kesepakatan pinjam-meminjam, kepercayaan, prestasi imbalan dan jangka waktu tertentu. Berdasarkan definisi tersebut jenis kredit dibagi sebagai berikut:

1. Kredit berupa uang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang.
2. Kredit berupa uang, yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang.
3. Kredit dalam bentuk barang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang.
4. Kredit dalam bentuk barang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang.¹²

Apabila memperhatikan jenis kredit tersebut diatas, maka muncul 2 (dua) kelompok perjanjian kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit uang, contohnya pada perjanjian kredit perbankan.
2. Perjanjian kredit barang, contohnya perjanjian sewa beli.

Menurut Wiryono Projodikoro perjanjian sewa beli pada pokoknya adalah persetujuan sewa menyewa barang tidak menjadi pemilik melainkan memakai belaka, baru kalau semua uang sewa telah dibayar berjumlah sama dengan harga pembelian si penyewa beralih menjadi pembeli barang yaitu barangnya menjadi miliknya.¹³

Melihat definisi yang dikemukakan, tampak bahwa hak milik baru berpindah kepada si pembeli setelah angsuran terakhir dibayar lunas. Apabila angsuran terakhir belum lunas, maka si pembeli masih berstatus sebagai penyewa. Oleh karena itu maka dia belum berhak untuk memindahkan benda tersebut kepada orang lain.¹⁴

¹²“Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit kendaraan bermotor”, dalam <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/Ed.Okt.0405.pdf> di unduh pada tanggal 27 Maret 2017.h.5

¹³ *Ibid.* h.6

¹⁴ *Ibid.* h.6

Kemudian agar perjanjian sewa beli sah maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Mereka sepakat untuk mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.¹⁵

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian, asas ini adalah asas yang menentukan adanya perjanjian. Disamping itu asas konsesualisme ini mengandung artinya adanya kemauan tersebut membangkitkan diri, dan kemauan tersebut membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi.¹⁶

2. Unsur-unsur Kredit

a. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha.

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain

c. Kepercayaan (Trust)

Kreditor memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

¹⁵ PPHIM.Kompilasi Hukum Ekonomi, h.24

¹⁶ PPHIM.Kompilasi Hukum Ekonomi, h.25

d. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesempatan yang dilakukan antar kreditur dengan pihak peminjam.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh kreditur selalu mengandung adanya resiko tidak kembalinya dana.

f. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

g. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian.¹⁷

3. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan.

a. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa sifat atau waatak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

¹⁷ Ismail, *Menejemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. .95

2) *Capacity (Capabality)*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3) *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh kreditor.

4) *Colleteral*

Colleteral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.¹⁸

b. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 7P adalah sebagai berikut:

1) *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya baik tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2) *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari kreditor.

¹⁸ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) edisi 6,, h. 101-105

3) *Perpose*

Untuk mengetahui nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*

Bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dilucurkan oleh kreditor, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.¹⁹

c. Prinsip penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Aspek hukum
- 2) Aspek pasar dan pemasaran
- 3) Aspek keuangan
- 4) Aspek operasi/teknis
- 5) Aspek manajemen
- 6) Aspek ekonomi/sosial
- 7) Aspek AMDAL.²⁰

¹⁹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) edisi 6, h. 101-105

4. Islam dan kredit

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.SI, di dalam Buku Fiqh Muamalahnya, Menurut Anwar Iqbal Qureshi karya fatwa-fatwa yang objektif menegaskan bahwa islam melarang setiap pembuangan uang. Hal ini tidak berarti bahwa islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem prekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.²¹

Pinjaman atau utang dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usah.

Bentuk utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapukan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.²²

²⁰ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) edisi 6,, h. 101-105

²¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.(jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) h. . 300

²² Ibid. h. . 300

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayar, pertama diberi penundaan waktu membayar (perpanjangan waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak dapat melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai sodaqah. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan. Sebagai dasar rujukan pendapat diatas akan diungkapkan dalam hadis.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw, bersabda. Terdapat seseorang pedagang yang memberikan kepada orang lain pinjaman (sudah menjadi kebiasaannya) jika dia mengetahui bahwa pinjaman dalam keadaan susah, diakan memerintahkan pelayannya untuk menghapus utang itu, dengan harapan semoga Allah memaafkan kelebihan yang didapatnya” (Riwayat Bukhari).

B. Denda

1. Konsep Denda

Denda dalam konteks akad di sebut garamah atau ta'zir yaitu hukuman yang berupa materi atau benda di kenakan dan harus di bayarkan oleh pelanggarnya.²³ Menurut Aliminsyah, denda (fine) di artikan sebagai “Hukuman berupa uang yang harus di bayarkan karena melanggar peraturan undang-undang”.²⁴ Adapun denda bunga adalah bunga atau tambahan bunga karena melanggar suatu ketentuan keterlambatan, pelunasan utang pokok atau ketentuan rasio kas.

²³ Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997). h. .23

²⁴ Alimansyah, dan Pandji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Yrama Widya, h.

Sedangkan denda pada pengkreditan adalah suatu keharusan di mana nasabah harus membayar karena melanggar aturan yang berlaku dalam pengkreditan.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.²⁵

Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: "Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas doa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'". Sedangkan Unais dkk, memberikan definisi ta'zir menurut syara' yaitu: hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i".²⁶

Dari definisi definisi tersebut dapat di pahami bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat

²⁵ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hdeve, 2003) h. .171.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. .249

adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayara zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya.²⁷

Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dalam ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.²⁸

Denda keterlambatan pembayaran adalah denda yang diterapkan sebagai ta'zir bukan diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang.²⁹

Menurut Ahmad Wardi Muslich secara garis besar hukuman ta'zir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok.

1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Abdul Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta) h. 14

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 258

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.³⁰

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibn Hambal.³¹ Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta.

2. Dasar Hukum Denda

a) Al-Qur'an

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

³⁰ Ibid. h. . 258

³¹ Ibid. h. . 265-267

Artinya:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji mereka. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal didalamnya.” (Qs. Al-mu'minun, 8, 9, 10, dan 11).

Menempati janji adalah akhlak para Nabi dan Rosul, Firman Allah dalam surat Maryam: 54. “dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail (yang termaktub) didalam Al-Qur'an, sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya dan Dia seorang Rosul dan Nabi.”³²

QS Al-Isra' ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu dimintai pertanggung jawaban” (QS. Al-Isra' :34)

Tafsir Ayat:

Wa anfuu bil'ahdi = sempurnakan dan penuhilah janji.

Hasbi Ashidiqy dalam buku tafsir Al-Qur'an, menafsirkan ayat tersebut bahwa manusia harus menyempurnakan apa yang dijanjikan kepada Allah, yaitu berjanji menjalankan tugas. demikian juga apa apa yang telah kamu janjikan dengan sesama manusia, seperti janji-janji dan kontrak, baik mengenai jual beli, utang-piutang atau masalah lain.³³

³² Tengku Muhammad Hasbyash-Shiddiqy. Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) h.22

³³ Tengku Muhammad Hasbyash-Shiddiqy. Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) h.23

Innal ‘ahda kaana mas-uula=sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban.

Bagi mereka yang merusak atau melanggar janji yang telah dibuatnya, kelak Allah akan menanyakan sebab-sebabnya. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang merusak janji.

b) Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi denda dalam pembiayaan, berbunyi:

5. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah saksi yang dikenakan LKS kepadanasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
6. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure (keadaan memaksa) tidak boleh dikenakan sanksi;
7. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
8. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir.³⁴

c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah) yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Dalam hal tersebut, KHES dilahirkan untuk kelancaran pemeriksaan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf I beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

³⁴ Ma’aruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, Erlangga, 1975) h.89

Terkait dengan wanprestasi, KHES Pasal 38 menyebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi), yaitu:

- a) Membayar ganti rugi,
- b) Pembatalan akad,
- c) Peralihan resiko,
- d) Membayar biaya perkara.³⁵

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penetapan denda atas nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran adalah diperbolehkan. Untuk kategori pembiayaan bermasalah tidak lancar, maka penerapan denda ditentukan oleh Lembaga Keuangan dengan nasabah.

3. KUH Perdata

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.³⁶

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;³⁷

³⁵ PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h. 26

³⁶ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, h. 346

³⁷ Ibid, h 347

Apabila persyaratan suatu perbuatan dianggap melawan hukum terpenuhi dalam suatu wanprestasi, maka sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, yang melakukan wanprestasi wajib melakukan ganti rugi, jika dikaitkan dalam suatu penetapan denda terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan membayar angsuran kredit motor ataupun nasabah yang mampu membayar tetapi tidak segera membayar.³⁸

C. Teori Tentang Kedudukan Nasabah Membayar Hutang

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.³⁹ Berdasarkan Pasal 1338, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik⁴⁰

Suatu kontrak baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak yang telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 KUHPer yang berbunyi:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewaibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.⁴¹

³⁸ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, h. 347

³⁹ *Ibid*, h. 342

⁴⁰ *Ibid*, h. 357

⁴¹ *Ibid*, h. 329

Suatu perjanjian antara para pihak yang telah melakukan ikatan sering kali melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak.⁴² Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam setiap perikatan. Sedangkan wanprestasi merupakan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan.⁴³

Pada praktiknya, seseorang dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah di buat sebelumnya. Secara umum adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai, dengan cara memperingatkan (samosi) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.⁴⁴

Ada beberapa tahapan dalam proses menyelesaikan wanprestasi. Salah satunya adalah dengan dijatuhi sanksi. Sanksi mengenai pihak yang melakukan wanprestasi diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Peraturan tersebut terdapat pada pasal 38 KHESy mengenai ingkar janji dan sanksinya.⁴⁵ Adapun sanksi yang diberikan dalam hal ini adalah:

a. Membayar ganti rugi

Ganti kerugian yaitu ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.

⁴² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 2

⁴³ Wawan Muhwan, Hariri, *Hukum Perikatan*, h. 101

⁴⁴ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), cet. I, h. 144

⁴⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*, h. 26

b. Pembatalan akad

Dalam hubungan hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan kontrak, pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu tidak pernah terjadi.

c. Peralihan risiko

Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitur, suatu halangan yang timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya setelah pihak debitur melakukan wanprestasi.⁴⁶

d. Denda

Keterlambatan yang dilakukan oleh debitur berakibat adanya denda

e. Membayar biaya perkara

Debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri.⁴⁷

PT. Mega Central Finance merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembiayaan kredit sepeda motor. Pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor pada perusahaan Mega Central *Auto Finance* dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut dibakukan dan dituangkan dalam formulir (blanko). Calon nasabah cukup membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian. Penandatanganan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat akan isi perjanjian yang mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh nasabah dan berakhir setelah nasabah memenuhi kewajibannya.⁴⁸

⁴⁶ Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 147

⁴⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 104

⁴⁸ *Ibid.*, h. 106

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksanakannya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi.

D. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ilmu Ekonomi Islami memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*).⁴⁹

Ilmu Ekonomi Islami adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variable independen (ikut memengaruhi segala pengambilam keputusan ekonomi).⁵⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari prilaku ekonomi manusia yang prilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.

⁴⁹ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. 5, cet. 6 (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), h. 4

⁵⁰ *Ibid.*, h. 5

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Jika berbicara mengenai hukum ekonomi syari'ah, terdapat prinsip-prinsip utama yang perlu diaplikasikan oleh sang pelaku bisnis, diantaranya:

- a. Memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara
- b. Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
- c. Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas.
- d. Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya.
- e. Menawarkan barang dan jasa yang halal.
- f. Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas
- g. Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan.
- h. Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya menguntungkan secara pribadi.
- i. Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber daya dan tidak menimbulkan maksiat.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika hal tersebut dilaksanakan dengan benar oleh pihak kreditur dan debitur, berarti proses jual beli atau pengkreditan yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan hukum syari'ah. Begitu juga dengan transaksi yang menggunakan timbangan dan takaran, apabila dalam transaksinya tidak berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka jual belinya menjadi tidak sah.

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

1. Keadilan
Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.

⁵¹ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 72-79

2. Menghindari kegiatan yang merusak
Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.
3. Kemaslahatan Umat
4. Berarti tidak diperkenalkannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam praktek perdagangan mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang merusak dan demi kemaslahatan umat, maka hal tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah yang benar.

Menurut Muhammad Arifin, sebagai seorang yang beriman, sepatutnya ketika berniaga senantiasa mengaplikasikan perilaku terpuji ini, yaitu senantiasa memudahkan saudara anda. Tidak sepatutnya ambisi mengeruk keuntungan menjadikan lupa daratan dan menutup mata akan etika orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Jangan sampai ambisi mengumpulkan harta benda menjadikan lupa bahwa manfaat dan kegunaan harta tidak hanya diukur dari jumlahnya, akan tetapi faktor keberkahan harta jauh lebih penting dari jumlahnya.⁵³

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal jual beli hendaknya tidak hanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan dalam perniagaan tidak dibatasi, akan tetapi menyesuaikan dengan banyak dan sedikitnya penawaran dan permintaan pasar. Walau demikian, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, pedagang atau lainnya

⁵² Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), cet. 2, h. 84

⁵³ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah nabi SAW*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 58

untuk senantiasa mudah dan memudahkan dalam setiap penjualan dan pembeliannya. Sebagaimana tidak sepatutnya seorang muslim memanfaatkan kelalaian saudaranya guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan atau pembeliannya. Hendaknya dia senantiasa memperhatikan hak-hak persaudaraan sesama umat Islam.⁵⁴

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah ada lima yaitu:

1. Kebebasan individu

Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.

2. Hak terhadap harta

Syari'ah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta hanya merupakan titipan Allah.

3. Jaminan sosial

Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan).

4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan.

Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak

⁵⁴ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah nabi SAW*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 59

mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain.

5. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan jual beli atau transaksi perdagangan berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti proses perdagangan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁵⁶

⁵⁵ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, h. 81

⁵⁶ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, h. 84

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.”⁵⁷ Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, instansi ataupun perusahaan. Dalam hal ini adalah perusahaan *PT. Mega Central Finance Bandar Jaya*.

2. Sifat Penelitian

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut diteliti dengan penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.”⁵⁸

Dengan demikian maka peneliti mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan hukum penetapan denda atas keterlambatan nasabah membayar angsuran pada perkreditan, kemudian peneliti menganalisisnya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

⁵⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), hal. 3

B. Sumber Data

Sehubungan dengan upaya memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa sumber data primer diperoleh dari sumber pertama dari informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu: Bapak Winarto selaku *Manager*, Bapak Dedi Suryadi selaku *marketing* dan Bpk Eko Nurudin dan Bapak Sakirno selaku Nasabah di PT. *Mega Central Finance* Bandar Jaya.

2. Sumber Data Sekunder

“Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumentasi.”⁶⁰ Sumber-sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat kabar, surat pribadi, kitab harian, notula rapat

⁵⁹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42.

⁶⁰*Ibid.* h. 26

perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁶¹

Jadi dapat dipahami bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang ada. Yaitu data yang diperoleh dari literatur perpustakaan, Al-Qur'an dan hadist, buku-buku fiqih serta buku-buku bacaan yang dapat dijadikan sumber yang relevan dengan penelitian skripsi ini, atau dengan kata lain data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, jadi peneliti bertindak sebagai pemakai data.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Interview

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data. Hal ini dijelaskan oleh Nana Sudjana sebagai berikut :“Sebagai alat penilaian, wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar.”⁶² Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi 3 yaitu; Interview terpimpin, interview tidak terpimpin dan interview bebas terpimpin.

Yang dimaksud dengan interview terpimpin apabila interview menyiapkan sejumlah data pertanyaan dan jawaban sehingga yang telah ada dan tidak diberi kebebasan untuk menjawab secara bebas. Interview tidak terpimpin adalah tidak ada kesenjangan pada pihak interviewer untuk mengadakan tanya jawab kepada pokok-pokok persoalan yang menjadi titik fokus penelitian. Interview bebas terpimpin adalah kegiatan memperoleh

⁶¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h.. 143

⁶² *Ibid.*, h. 68

data yang kegiatannya atau si intervier membawa kerangka-kerangka pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.⁶³

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan melakukan interview. Interview ini dilakukan dengan Bapak Winarto selaku *Manager*, Bapak Dedi Suryadi selaku *marketing* pada Perusahaan *PT. Mega Central Auto Finance Bandar Jaya*, serta Nasabah.

2. Metode Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai sumber informasi, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.⁶⁴

Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.⁶⁵

Pengumpulan data lapangan dengan menggunakan metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulenrapat, legger, agenda dan sebagainya”.⁶⁶ Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

⁶³ Ibid. h.69

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 274

⁶⁵ Ibid., h. 240

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Riset*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, h. 236

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.⁶⁷

Metode ini untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik misalnya analisis tema.⁶⁸

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁹

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.⁷⁰

⁶⁷*Ibid.*, h. 240

⁶⁸ Zuhairi *et. al* *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016) h 41

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 248

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 31

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada Perusahaan *PT. Mega Central Finance Bandar Jaya* yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian wanprestasi terhadap penetapan hukum denda atas keterlambatan membayar angsuran pada pengkreditan motor yang ditinjau dari Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa DSN MUI.

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum *PT. Mega Central Finance* Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

1. Sejarah Singkat *PT. Mega Central Finance* Bandar Jaya

PT. Mega Central Finance didirikan di Jakarta dengan nama *PT Mitra pusaka Mega Central Finance* pada tanggal 1 Mei 1990 berdasarkan akta notaris Rukmasanti Hardjasatya S.H. No.1, yang kemudian diubah dengan akta No. 40 tanggal 26 Juni 1991 oleh notaris yang sama. *PT. Mega Central Finance* merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembiayaan kredit sepeda motor. Perseroan ini didirikan dengan nama *PT. Mega Central Finance* yang merupakan perusahaan dalam manajemen dibawah kepemimpinan seorang presiden direktur, yang diresmikan dan ditetapkan sebagai perusahaan pembiayaan kendaraan khusus sepeda motor pada tanggal 24 September 2007 oleh Bapak Chairul Tanjung selaku pemegang saham utama CT Corporate.⁷¹

2. Visi Misi *PT. Mega Central Auto Finance* Bandar Jaya

Adapun visi misi dan nilai *PT. Mega Central Finance* Bandar Jaya, adalah sebagai berikut:

⁷¹ Hasil Wawancara Bapak Winarto selaku Manager *PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 juli 2017

a. *Visi PT. Mega Central Finance*

Menjadi perusahaan pembiayaan yang menjadi pilihan serta dipercaya konsumen dalam memberikan solusi pembiayaan dengan memberikan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang terbaik.⁷²

b. *Misi PT. Mega Central Finance*

- 1) Menyediakan layanan pembiayaan yang beragam dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- 2) Membangun jaringan bisnis yang handal didukung dengan teknologi terkini agar pelayanan kepada pelanggan, dealer dan pihak terkait lainnya dapat diberikan dengan cepat dan tepat.
- 3) Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan dealer.
- 4) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
- 5) Memberikan nilai tambah yang terbaik kepada para stakeholders yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan dan masyarakat.⁷³

c. *Nilai*

- 1) Memberikan yang terbaik kepada stakeholder
- 2) Menghargai prestasi individu dengan tetap mengedepankan kerjasama
- 3) Semangat untuk mencapai kesempurnaan
- 4) Peduli dan berbagi kepada sesama.⁷⁴

⁷² Hasil Wawancara Bapak Winarto selaku Manager *PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 Juli 2017


⁷³ Hasil Wawancara Bapak Winarto selaku Manager *PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 Juli 2017

⁷⁴ Hasil Wawancara Bapak Winarto selaku Manager *PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 Juli 2017

3. Struktur Pengelolaan organisasi *PT. Mega Central Finance*

Struktur organisasi pada dasarnya sangat penting, terutama dalam mengukur dan mengatur kinerja setiap personal (karyawan/ staf). Struktur organisasi tersebut dibentuk menyesuaikan dengan tugas dan kewenangan setiap petugas, sehingga mereka dapat bekerja sesuai porsinya masing-masing. Begitu pula pada *PT. Mega Central Finance* setiap pengurus/karyawannya dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena berdasarkan *jobdescription* yang telah ditentukan sesuai dengan penugasan. Diantaranya ada yang bertugas mengurus bidang administrasi, sebagian di bidang keuangan, dan selebihnya ada yang di wilayah lapangan. Berikut gambar Pengelolaan organisasi *PT. Mega Central Finance* yaitu:⁷⁵

Gambar 1. Struktur Organisasi *PT. Mega Central Finance*



⁷⁵ Dokumentasi Buku Struktur dan Organisasi *PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 Juli 2017

Adapun bagian atau pekerja yang berada pada PT. *Mega Central Finance* yaitu:

- a. Koordinator administrasi berperan mengatur dan mencatat keuangan.
- b. Administrasi berperan menginput data konsumen dan data-data penjualan.
- c. Cek analist (CA) berperan mengecek aplikasi yang di berikan surveyor, dari hasil survean.
- d. Marketing head (MH) berperan mengatur penjualan sepeda motor disetiap dealer, agar memenuhi target cabang.
- e. Surveyor berperan mensurve konsumen apakah layak di beri perkreditan atau tidak, mengecek kepemilikan rumah serta kerjaan konsumen apakah benar atau tidak si konsumen tinggal/bekerja di tempat tersebut.⁷⁶

4. Tugas Masing-masing Jabatan

Adapun penjabaran mengenai tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

a. Manager

Manager *PT. Mega Central Finance* mempunyai tugas yaitu:

- 1) Mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil keputusan.
- 2) Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

⁷⁶ Hasil Wawancara *Bapak Dedi Suryadi selaku marketing PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 Juli 2017

b. Koordinator Administrasi

Administrasi mempunyai tugas yaitu:

- 1) Mengatur keuangan perusahaan.
- 2) Mencatat segala keperluan perusahaan.

c. *Customer Service*

- 1) Menginput data hasil survei para surveyor.
- 2) Mencatat hasil penjualan setiap dealer.
- 3) Bertanggung jawab terhadap pencairan dealer dan p.o (purchase order) dealer.

d. *Cek Analist*

- 1) Bertanggung jawab memeriksa hasil survei para surveyor.
- 2) Bertanggung jawab terhadap yang ditandatangani di aplikasi apa bila terjadi tunggakan dari konsumen tersebut.

e. Marketing Head

- 1) Bertanggung jawab terhadap setiap dealer yang bekerja sama dengan perusahaan *PT. Mega Central Finance*.
- 2) Bertanggung jawab untuk target penjualan perusahaan setiap bulan.
- 3) Menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan setiap dealer yang bekerja sama.
- 4) Mencari tau program apa yang membuat penjualan meningkat.

f. Surveyor

- 1) Bertanggung jawab menyurvei si konsumen apakah benar data tersebut.
- 2) Bertanggung jawab untuk memberi keputusan apakah konsumen layak di beri perkreditan.

g. Koordinator Kolektor

Bertanggung jawab memberikan solusi terhadap kolektor apabila terjadi permasalahan di lapangan.

h. Kolektor

- 1) Bertanggung jawab terhadap seluruh konsumen perusahaan tersebut.
- 2) Bertanggung jawab terhadap tunggakan konsumen dan bersedia menjemput angsuran si konsumen tersebut.⁷⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti jelaskan bahwa tugas masing-masing jabatan yang ada di *PT Mega Central Finance* Bandar Jaya adalah

- Manager: Mengawasi dan bertanggung ajawab kepada bawahannya masing-masing dan mengambil keputusan,
- Koordinator Administrasi yaitu mengatur keuangan perusahaan, mencatat segala keperluan perusahaan.
- *Customer Service*: Menginput data hasil surve para surveyor.
- Marketing Head: Bertanggung jawab untuk target penjualan perusahaan setiap bulan.
- Surveyor: Bertanggung jawab menyurvei si konsumen apakah benar data tersebut.
- Koordinator Kolektor: Bertanggung jawab memberikan solusi terhadap kolektor apabila terjadi permasalahan di lapangan.
- Kolektor: Bertanggung jawab terhadap seluruh konsumen perusahaan tersebut, Bertanggung jawab terhadap tunggakan konsumen dan bersedia menjemput angsuran si konsumen.⁷⁸

⁷⁷Hasil Wawancara Bapak Dedi Suryadi selaku *marketing PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 Juli 2017

B. Pelaksanaan Penetapan Denda Terhadap Nasabah Yang Mengalami Keterlambatan Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya.

Pelaksanaan Penetapan Denda Terhadap Nasabah Yang Mengalami Keterlambatan Membayar Angsuran Pada Perkreditan kendaraan bermotor di *PT Mega Central Finance* dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Dalam hal ini *PT Mega Central Finance* selaku kreditur menyediakan fasilitas pembiayaan sebagaimana konsumen selaku debitur akan menerima fasilitas pembiayaan dari *PT Mega Central Finance* dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan konsumen dari pihak penjual (dealer). Jika konsumen sepakat dan menyetujui perjanjian pembiayaan tersebut dengan ketentuan yang telah ada seperti: harga perolehan, uang muka, pokok pembiayaan, bunga, jumlah hutang dan jangka waktu pembayaran hutang, dan denda yang berlaku maka konsumen hanya perlu menandatangani perjanjian pembiayaan yang disediakan oleh *PT. Mega Central Finance*.⁷⁹

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh para pihak dan berakhir sampai seluruh hutang dan kewajiban lainnya telah dibayar lunas atau telah diselesaikan (jangka waktu). Namun menurut penjelasan HRD meskipun perjanjian pembiayaan telah ditandatangani, tetapi masih ada konsumen yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk menunda-nunda pembayaran kredit.⁸⁰

⁷⁸ Hasil Wawancara Bapak Dedi Suryadi selaku *marketing PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 Juli 2017

⁷⁹ Hasil Wawancara Bapak Dedi Suryadi selaku *marketing PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 Juli 2017

⁸⁰ Hasil Wawancara Bapak Winarto selaku Manager *PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 Juli 2017

Bapak Winarto menjelaskan bahwa ada beberapa konsumen yang mengalami denda perkreditan seperti Bpk Eko Nurudin dan bpk Sukirno. Bapak Eko Nurudin membeli motor dengan cara kredit di *PT Mega Central Finance* pada tahun 2016 sedangkan Bapak Sukirno pada tahun 2015. Penyebab dari tertundanya pembayaran tersebut ada berbagai alasan diantaranya uangnya putar kembali buat modal usaha, uang yang akan digunakan mengangsur dipinjamkan kepada kerabat dan masih banyak alasan lainnya.⁸¹

Hasil wawancara peneliti dengan konsumen bernama Bapak Eko Nurudin dan Bapak Sukirno benar bahwa beliau membeli motor di *PT Mega Central Finance* Bandar Jaya dengan cara kredit. Bapak Eko Nurudin di tahun 2016 sedangkan Bapak Sukirno pada tahun 2015 dan keduanya telah terlambat membayar selama 10 hari.

Bapak Sukirno dan Bapak Eko Nurudin mengatakan bahwa beliau memiliki kendala dalam hal angsuran karena beliau menganggap tingginya denda yang dipungut dari *PT Mega Central Finance* Bandar Jaya dan jangka waktu yang diberikan terlalu singkat menurutnya. Pada waktu beliau tidak membayar angsuran motor di *PT. Mega Central Finance* Bandar Jaya beliau diberi teguran dua kali di tahun 2016. Karena beliau terlambat membayar angsuran.⁸²

Menurut penuturan Bapak Sukirno, beliau terlambat membayar angsuran dikarenakan uang yang akan saya gunakan untuk membayar angsuran saya pinjamkan kepada kerabat dengan perjanjian bahwa angsuran

⁸¹ Wawancara Bapak Winarto selaku Manager *PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 Juli 2017

⁸² Wawancara Bpk Eko Nurudin dan Bpk Sukirno selaku Nasabah di *PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 juli 2017

akan di bantu tiap bulan, namun kerabatnya tersebut mengalami kesulitan keuangan yang membuat pembayaran angsuran tersendat-sendat sehingga terjadilah penundaan pembayaran. selain itu uang saya putarkan untuk usaha yang lain dengan harapan mendapat uang tambahan tetapi justru berkurang karena pendapatan usaha saya menurun karena persaingan usaha yang semakin ketat.⁸³

Sedangkan menurut penuturan Bapak Eko Nurudin, beliau terlambat membayar angsuran karena beliau mengalami kebangkrutan dalam usaha yang telah beliau dirikan dan anaknya membutuhkan uang untuk membayar kuliah, jadi uang yang seharusnya untuk membayar angsuran justru terpakai untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah.⁸⁴

Penyelesaian perkara wanprestasi dilakukan dengan berbagai cara oleh petugas *PT Mega Central Finance* yaitu dengan memberi denda kepada nasabah yang melakukan perkreditan yang mengalami keterlambatan. Besarnya denda untuk setiap keterlambatan 1 (satu) hari maka dikenakan denda sebesar Rp “biaya angsuran x 5/1000.” (lima perseribu) atau 0,5% (nol koma lima persen).denda ini pun bisa dibayar langsung pada saat membayar angsuran dan dapat juga dibayar pada saat terakhir ingin mengambil BPKB, sekiranya nasabah tidak mampu membayar semua denda itu maka ada keringanan dari pihak *PT Mega Central Finance*. Jika tindakan ini pun tidak dihiraukan sebagaimana yang dilakukan oleh Kolektor yaitu dengan memberikan surat somasi/teguran. Secara yuridis somasi tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada konsumen untuk membayar artinya jika konsumen yang disomasi tetap tidak menghiraukan somasi tersebut maka *PT Mega Central Finance* dapat memaksa sehingga konsumen diharapkan menyelesaikan utangnya atau paling tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya. Surat tersebut diberikan *PT Mega Central Finance* kepada konsumen sebanyak 3 kali.

⁸³ Hasil Wawancara Bapak Sukirno selaku Konsumen *PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 juli 2017

⁸⁴ Hasil Wawancara Bapak Eko Nurudin selaku Konsumen *PT. Mega Central Finance*, pada tanggal 26 juli 2017

Selain dengan upaya somasi/teguran tersebut, PT Mega Central Finance Bandar Jaya juga mengambil langkah lain yang lebih tegas untuk para konsumennya yaitu dengan penarikan/sita. Jika konsumen tidak bisa memenuhi janjinya pada somasi/teguran 1-3 maka pihak PT Mega Central Finance Bandar Jaya akan memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Kolektor untuk menarik/menyita motor tersebut.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa DSN MUI Terhadap Ketentuan Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor

Kedudukan hukum ekonomi syari'ah dalam penerapan denda menjadi sangatlah penting. Hal ini diperkuat dengan adanya aturan-aturan yang mendukung penerapan sanksi denda akibat adanya ingkar janji dalam pembiayaan baik itu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan konsep Hukum Ekonomi Syari'ah, pemberlakuan denda yang dilakukan *PT Mega Central Finance* Bandar Jaya pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah boleh dilakukan. Sesuai penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonom Syari'ah tentang diperbolehkannya menerapkan sanksi atas pihak yang melakukan ingkar janji yaitu pasal 38, berbunyi:

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- e) Membayar ganti rugi,
- f) Pembatalan akad,
- g) Peralihan resiko,
- h) Membayar biaya perkara.⁸⁵

⁸⁵ PPHIM.Kompilasi Hukum Ekonomi, h. 26

Sedangkan ketentuannya telah dijelaskan dalam Pasal 36 tentang ingkar janji dan sanksinya, yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berkaitan dengan pembahasan ini, seorang dikatakan ingkar janji adalah seseorang melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. Seorang yang melakukan ingkar janji di *PT Mega Central Finance* Bandar Jaya dibuktikan dengan menunjukkan sebuah surat perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan diawal survey tentang lewatnya masa pembiayaan dan tentang besaran denda yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada *PT Mega Central Finance* Bandar Jaya.

Selanjutnya, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi denda dalam pembiayaan, berbunyi:

SANKSI NASABAH MAMPU

YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 september 2000

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah saksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure (keadaan memaksa) tidak boleh di kenakan sanksi;

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir.⁸⁶

Tujuan *PT. Mega Central Finance* menerapkan denda bagi nasabah yang terlambat dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi keterlambatan lagi ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000. Namun bila dilihat pada poin ke dua yang berbunyi "Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure (keadaan memaksa) tidak boleh dikenakan sanksi. Sehingga pada keadaan salah satu nasabah ada yang mengalami kebangkrutan, ini seperti keadaan yang dituturkan Bapak Eko Nurudin, beliau terlambat membayar angsuran karena beliau mengalami kebangkrutan dalam usaha yang telah beliau dirikan dan anaknya membutuhkan uang untuk membayar kuliah, jadi uang yang seharusnya untuk membayar angsuran justru terpakai untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah."⁸⁷

Dengan demikian, dari segi subyek, Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor yang dilakukan di *PT. Mega Central Finance* adalah boleh dan sah karena dilakukan dengan asas itikad baik dan adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Namun karena ada salah satu nasabah yang mengalami kebangkrutan sehingga dalam Fatwa DSN MUI tidak diperbolehkan adanya sanksi/denda.

⁸⁶ Ma'aruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, Erlangga, 1975) h.89

⁸⁷ Hasil Wawancara Bapak Eko Nurudin selaku Konsumen *PT. Mega Central Auto Finance*, pada tanggal 26 Juli 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Penetapan Denda Terhadap Nasabah Yang Mengalami Keterlambatan Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor di *PT. Mega Central Finance* Bandar Jaya dapat dibenarkan secara Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa DSN MUI.

Penetapan denda yang diberikan kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah (wanprestasi) di dalam Hukum Ekonomi Syari'ah adalah boleh, karena dilakukan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Karena hal tersebut merupakan kezaliman dan merugikan pihak *PT. Mega Central Finance*, hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.17 tahun 2000 tentang denda bagi nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. Serta penerapan denda yang dilaksanakan oleh *PT. Mega Central Finance* Bandar Jaya tidak memberatkan bagi nasabahnya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun karena ada salah satu nasabah yang mengalami kebangkrutan, seperti yang dikatakan pada poin dua sehingga dalam Fatwa DSN MUI tidak diperbolehkan adanya sanksi/denda.

B. Saran

Ada pun saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *PT. Mega Central Finance* Bandar Jaya hendaknya tetap konsisten dalam melayani kebutuhan masyarakat serta mampu bersaing secara sehat dan meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka pihak perusahaan dalam memberikan kredit hendaklah hati-hati dalam menilai dan memeriksa calon debitur maupun barang-barang yang dijadikan jaminan.
2. Sebagai pihak debitur hendaklah tidak mudah tergiur untuk mengambil kredit kendaraan apabila kondisi ekonomi tidak memungkinkan, atau penghasilan tidak menetap sehingga tidak menjadi beban, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hdeve, 2003
- Abdul Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. 5, cet. 6 Jakarta; Rajawali Pers, 2014
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung; Alfabeta, 2014,
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dedi Suryadi, selaku *Marketing PT. Mega Central Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 20 Maret 2017
- Daryanto, *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009,
- Ismail, *Menejemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010,
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 edisi 6.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012,
- Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW*, Jakarta: Darul Haq, 2015,
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, cet. 4 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012,
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta :Kencana, 2009,
- “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit kendaraan bermotor”, dalam <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/Ed.Okt.0405.pdf> di unduh pada tanggal 27 Maret 2017.
- Riska Widia Ningsih, *Oper Kredit Dalam Perjanjian Leasing Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah* ,Metro: Intitut Agama Islam Negeri 2017
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013,
- Tobari, Emilda Kuspraningrum, Erna Susanti,,” *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembayaran Denda Keterlambatan Angsuran Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Motor*”Braja Niti, <Http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/braja>. Volume 3 Nomor 1 (2014)
- Tengku Muhammad Hasbyash-Shiddiqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Winarto, selaku *Manajer Pembiayaan PT. Mega Central Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 20 Maret 2017
- Yashinta Sahani, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT. Mega Central Auto Finance)* Metro) Intitut Agama Islam Negeri 2017
- Zuhairi *et. al Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

**KETENTUAN HUKUM PENETAPAN DENDA ATAS
KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN
PADA PERKREDITAN MOTOR DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN
FATWA DSN MUI
(Studi Kasus di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

E. Kredit

5. Pengertian Kredit
 6. Unsur-unsur Kredit
 7. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit
 8. Islam dan kredit
- F. Denda
4. Konsep Denda
 5. Dasar Hukum Denda
 6. Hukum Perdata
- G. Teori Tentang Kedudukan Nasabah Membayar Hutang
- H. Hukum Ekonomi Syariah
3. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
 4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Metode Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum PT. Mega Central Finance Bandar Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
- E. Pelaksanaan Penetapan Denda Terhadap Nasabah yang Mengalami
Keterlambatan Membayar Angsuran Pada Perkredit Motor di PT.
Mega Central Finance Bandar Jaya.

- C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa MUI
Terhadap Ketentuan Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan
Nasabah Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2017

Peneliti



Siti Rahayu
NPM. 13112869

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Netv Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

KETENTUAN HUKUM PENETAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN PADA PERKREDITAN MOTOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FATWA DSN MUI

(Studi Kasus di PT.Mega Central Finance Bandar Jaya

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

Wawancara dengan Bapak Agus Haryadi selaku Manager dan Bapak Dedi

Suryadi selaku Marketing di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya

1. Apakah ada nasabah yang melakukan pelanggaran denda ?
2. Ada berapakah nasabah yang berperkara denda ?
3. Mengapa terjadi denda di PT. Mega Central Finance ?
4. Bagaimana ketentuan denda pada PT. Mega Central Finance ?
5. Bagaimana PT. Mega Central Finance menggunakan penetapan denda atas keterlambatan nasabah membayar angsuran pada perkreditan motor ?
6. Bagaimana pihak PT. Mega Central Finance menanggulangi perkreditan yang macet ?
7. Adakah hambatan dalam menyelesaikan denda ?

**Wawancara dengan Bapak Eko Nurudin selaku nasabah ditambah dua
nasabah lainnya selaku konsumen di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya**

1. Apakah anda membeli motor di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya, dengan cara mengkredit, sejak tahun berapa dan berapa lama jangka waktu pengangsurannya ?

2. Apakah anda mengetahui bahwa PT. Mega Central Finance menetapkan denda atas keterlambatan angsuran pada perkreditan motor ? lalu bagaimana tanggapan anda ?
3. Dalam perkreditan setiap bulannya apakah ada kendala ? jika iya sejak kapan ?
4. Apa penyebab kredit anda dikenai denda ?
5. Waktu anda telat membayar angsuran, adakah tindakan dari PT. Mega Central Finance Bandar Jaya terhadap anda ?
6. Terhitung berapakah perhari jika anda telat membayar angsuran perkreditan ?
7. Menurut pendapat anda apakah PT. Mega Central Finance dalam menanggapi denda sudah sesuai dengan akad perjanjian jual beli ?, lalu yang diterapkan kepada anda bagaimana ?

Metro, Juni 2017

Peneliti




Siti Rahayu
NPM. 13112869

Pembimbing



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
- di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Siti Rahayu
NPM : 13112869
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Ketentuan Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pengkreditan Motor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari' Ah (Studi Kasus Di Pt. Mega Central Finance Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47206
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0463/In.28/J-Sy/PP.00.9/03/2017

Metro, 13 Maret 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
PT. Mega Sentral Finance Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar Lampung
Tengah
di -

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Siti Rahayu
NPM : 13112869
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Ketentuan Hukum Penetapan Denda Atas
Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran Pada
Pengkreditan Motor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi,
Syariah

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan,


Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197204111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 3437/In.28/R.1/TL.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
**MENEJER PT. MEGA CENTRAL
AUTO FINANCE**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3436/In.28/R/TL.01/07/2017, tanggal 24 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama : **SITI RAHAYU**
NPM : 13112869
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. MEGA CENTRAL AUTO FINANCE, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KETENTUAN HUKUM PENETAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN PADA PERKREDITAN MOTOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FATWA DSN MUI (STUDI KASUS DI PT. MEGA CENTRAL AUTO FINANCE BANDAR JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juli 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999034003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3436/In.28/R/TL.01/07/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **SITI RAHAYU**
NPM : 13112869
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. MEGA CENTRAL AUTO FINANCE, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KETENTUAN HUKUM PENETAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN PADA PERKREDITAN MOTOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FATWA DSN MUI (STUDI KASUS DI PT. MEGA CENTRAL AUTO FINANCE BANDAR JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Juli 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat



an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003



PT. Mega Central Finance

Jalan Proklamator Raya No : 261 Lingkungan 03 RT: 03 RW 01,
Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah 34161

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
NOMOR : 39/MCF/TB/S/V/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala cabang *PT. Mega Central Finance* Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa:

Nama : Siti Rahayu
Npm : 13112869
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan penelitian di *PT. Mega Central Finance* Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 26 juli 2017 sehubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: *Ketentuan Pelaksanaan Penetapan Denda Terhadap Nasabah Yang Mengalami Keterlambatan Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya.*
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Jaya, 26 Juli 2017

Kepala

Winarto



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Rahayu
NPM : 13112869

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Aee BAB I s/d II lanjutkan ke pembimbing I	<i>Nety</i>

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Siti Rahayu
NPM. 13112869



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Rahayu
NPM : 13112869

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Latar Belakang Masalah belum menceritakan permasalahan yang terjadi di lapangan	<i>[Signature]</i>
			Tujuan dan manfaat penelitian serta pertanyaan penelitian	<i>[Signature]</i>
			Halaman 9 gunakan KUHPP bukan SK Menteri	<i>[Signature]</i>
			Bedakan antara sumber data primer dengan data primer	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

[Signature]

Nety Hermawati, SH, MA
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

[Signature]

Siti Rahayu
NPM. 13112869



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Rahayu
NPM : 13112869


Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Juin/ 15-5-17	✓	Uraian capatan dalam berkas perbaikan kesmas capatan Tanda tangan papa hys Kembali kembali berkas anda Saat konsultasi kemudian	hy. hy. hy. hy.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Siti Rahayu
NPM. 13112869



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Rahayu
NPM : 13112869

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 26-8-2017	✓	ace proposal khalaf wa pengesahan des' pembimbing	ly

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Siti Rahayu
NPM. 13112869

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Siti Rahayu, dilahirkan di Labuhan Maringgai pada tanggal 20 September 1994 merupakan putri pertama dari Bapak Misiran dan Ibu Narwati Penulis sekarang bertempat tinggal di Seputih Jaya Kec: Gunung Sugih Kab Lampung Tengah.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 01 Seputih Jaya dan selesai pada tahun 2008, Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2010, sedangkan Sekolah Pendidikan Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Poncowati, dan selesai pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dimulai pada Semester I TA. 2012/2013 yang kemudian alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tanggal 1 Agustus 2016, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah hingga saat ini.